

HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL

Berdasarkan Konvensi
Wina tahun 1986



Sanksi Pelanggaran Pasal 44:

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987.

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual, kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (seratus juta rupiah).

HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL

Berdasarkan Konvensi
Wina tahun 1986



Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.



Thafa Media

HUKUM PERUBAHAN BAHASA

Ditulis dan disusun oleh Ida Kurnia, S.H., M.H.

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

Diterbitkan Oleh : Penerbit Thafa Media

Copyright © Thafa Media
Jl. Srandakan Km. 8,5 Gunungsaren Kidul Trimurti
Srandakan Bantul Yogyakarta 55762
Phone : 08122775474
Sms 082138313202

Desain Sampul : Andik
Lay Out : Andik
Cetakan I : Juni 2021
E- mail : thafamedia@yahoo.co.id
Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia
Oleh : Penerbit Thafa Media
Yogyakarta 2021

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa ijin tertulis dari penerbit
xii + 310 hlm , 14,8 x 21 cm
ISBN 978-602-5589-49-2



Prakata

Dalam buku Hukum Perjanjian Internasional, penulis telah berjanji untuk menulis tentang Hukum Perjanjian Internasional antara Negara dan Organisasi Internasional atau antar Organisasi Internasional. (Konvensi Wina 1986), janji tersebut penulis penuhi dengan terbitnya Buku Hukum Perjanjian Internasional berdasar Konvensi Wina tahun 1986.

Semoga dengan terbitnya buku ini, melengkapi buku tentang Perjanjian Internasional berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1969.

Harapan penulis dengan menerbitkan dua buku tersebut memperluas wawasan kita tentang Hukum Perjanjian Internasional.

Mengingat bahwa dalam hubungan diplomatik Indonesia juga sangat aktif dalam kegiatan dalam berbagai organisasi internasional sebagai pelaksana politik luar negeri Indonesia yang didasarkan pada Perubahan UUD 1945 guna melaksanakan “ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Dalam rangka memperjuangkan kepentingan Indonesia, dalam kegiatan untuk ikut serta dalam Organisasi Internasional kita jumpai juga keterlibatan Indonesia dalam membuat perjanjian internasional

dengan organisasi internasional, itulah sebabnya buku ini penting untuk menggambarkan untuk mengerti perjanjian internasional yang didasarkan pada Konvensi Wina 1986.

Jakarta, Mei 2021



Kata Pengantar

Pada Buku yang telah terbit, penulis membahas tentang Perjanjian Internasional berdasarkan Konvensi Wina tahun 1969. Selanjutnya, pada kesempatan berikutnya penulis juga membahas tentang Perjanjian Internasional namun yang didasarkan pada Konvensi Wina tahun 1986, yaitu khusus membahas tentang perjanjian internasional antar negara dan organisasi internasional dan antar organisasi internasional.

Menurut penulis untuk memahami Perjanjian Internasional yang didasarkan pada Konvensi Wina tahun 1986, harus mengerti Perjanjian Internasional yang diatur dalam Konvensi Wina tahun 1969.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada Almarhumah Prof. Dr. Sri Setianingsih Suwardi, S.H., M.H. yang telah memberi kontribusi besar sehingga buku ini dapat diselesaikan.

Semoga buku ini bermanfaat bagi mahasiswa yang sedang mempelajari Hukum Perjanjian Internasional.



Daftar Isi

Prakata	V
Kata Pengantar	VII
Daftar Isi	IX

BAB I

PENDAHULUAN ~ 1

A. Organisasi Internasional sebagai Subjek Hukum Internasional	1
B. Anggaran Dasar	10
C. Kewenangan Membuat Perjanjian Internasional	10

BAB II

KONVENSI WINA TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL ANTARA NEGARA DAN ORGANISASI INTERNASIONAL ATAU ANTAR ORGANISASI INTERNASIONAL ~ 17

A. Pengantar	17
B. Pengertian Dasar	25

BAB III

KESIMPULAN DAN PEMBERLAKUAN PERJANJIAN ~ 35

A. Kesimpulan	35
B. Reservasi	58
C. Berlakunya dan Penerapan Ketentuan-ketentuan Perjanjian	70

BAB IV

TIDAK SAHNYA, BERAKHIRNYA DAN PENUNDAAN PELAKSANAAN SUATU PERJANJIAN ~ 75

A. Peraturan Umum	75
B. Tidak Sahnya Suatu Perjanjian	81
C. Berakhirnya Dan Penundaan Berlakunya Suatu Perjanjian Internasional	96
D. Prosedur	122

BAB V

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN ~ 141

BAB VI

PENYIMPANAN, PEMBERITAHUAN, PEMBETULAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN ~ 145

BAB VII

KETENTUAN AKHIR ~ 161

BAB VIII

**ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PERJANJIAN
INTERNASIONAL ~ 177**

A. Pendahuluan	177
B. Hubungan Eksternal dari Organisasi Internasional.	187
1. Hubungan dengan negara.	187
2. Hubungan dengan Organisasi Internasional	191

BAB IX

**ORGAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG MEMPUNYAI
KEWENANGAN MEMBUAT PERJANJIAN ~ 209**

BAB X

**PROSEDUR PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL OLEH
ORGANISASI INTERNASIONAL ~ 225**

A. Masalah yang diperjanjikan.	225
B. Tipe Perjanjian yang dibuat oleh Organisasi Internasional	230
C. Pembuatan Perjanjian.	233
D. Berhentinya Perjanjian (<i>Termination</i>).	243
E. Masalah yang menjadi Subjek Perjanjian yang dibuat oleh Organisasi Internasional.	245

DAFTAR PUSTAKA	251
-----------------------	------------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Organisasi Internasional sebagai Subjek Hukum Internasional

Teori yang menerangkan bahwa Organisasi Internasional sebagai subjek hukum internasional dapat digolongkan dalam 3 (tiga) kategori.

Kategori :

1. Mereka yang menolak suatu personalitas yang independen dari organisasi internasional.
2. Mereka yang menyamakan personalitas organisasi internasional dengan negara.
3. Mereka yang menyetujui personalitas yang independen tetapi mempunyai kewenangan yang terbatas.¹

Alasan dari ketiga kategori di atas didasarkan pada perkembangan sejarah hubungan internasional dan hukum. Perbedaan kesimpulan yang dihasilkan berbeda karena masing-masing teori bermula dari sejarah

¹ Gunther Hartmann, *the Capacity of International Organizations to Conclude Treaties*, ada dalam buku K. Zemanek, *Agreement of International Organizations and the Vienna Convention on the Law of Treaties*, Springer-Verlag, New York, Vienna, 1971, hal. 131.

yang berbeda dan penafsiran konsep dasar hukum yang berbeda.

Pada zaman sebelum abad ke 17, hubungan internasional telah berkembang melalui sistem yang berbeda, masing-masing sistem dibedakan oleh banyaknya dan kualitas dari unit-unit dasar sesuai dengan peraturan yang ditentukan untuk mengatur aktivitas unit yang mengadakan hubungan. Berdasarkan identifikasi sistem dalam masing-masing unit, misalkan unit kekaisaran, kerajaan atau negara yang merupakan aktor yang dominan dalam hubungan internasional. Ini merupakan permulaan dari perkembangan dan perubahan baik dari politik internasional dan sistem hukum. Kekurangan dari hubungan kelompok-kelompok aktor tersebut relatif jarang dan terbatas. Hubungan antar aktor dalam sistem pre negara pada umumnya stabil tanpa adanya baik polarisasi politik atau sistem hukum yang universal.

Bangkitnya negara wilayah yang merupakan permulaan hubungan antar unit-unit dalam hubungan internasional, ini merupakan kenyataan yang secara sistematis mengembangkan sistem politik dan hukum.

Perkembangan negara yang mempunyai wilayah pada abad ke-17 dan 18, memungkinkan kekuasaan untuk dipakai lebih efektif dalam kemajuan yang diinginkan. Industrialisasi, teknologi dan pendidikan memberi kontribusi lebih lanjut untuk perkembangan politik dan hukum.

Sistem kenegaraan dan kewilayahan sangat menonjol di Eropa yang menjadi dasar-dasar nilai politik dan tradisi Eropa. Kelanjutannya evolusi peraturan - peraturan yang mengatur hubungan antara mereka membentuk pengaturan realitas politik. Perkembangan dalam sistem politik internasional berarti bahwa sistem hukum juga memerlukan adaptasi. Adaptasi ini dapat melalui penafsiran ulang dari konsep hukum tradisional atau menetapkan aturan hukum baru.

Hubungan unit-unit monarkhi menjadi hubungan antar bangsa. Dalam hubungan ini yaitu hubungan antar negara, masalah wilayah

negara lebih menonjol dari pada hubungan antara unit-unit yang lain. Hubungan antar negara sangat efektif untuk menentukan *policy*, hubungan damai dan pelanggaran membutuhkan pengaturan. Dalam hubungan antar negara maka masalah penduduk dan wilayah sangat menonjol dibandingkan dengan unit-unit yang lain, karena hanya negara yang mempunyai kemerdekaan efektif. Dalam hubungan antar negara masalah kedaulatan sangat penting, hubungan antar negara berdaulat menjadi dasar dari pembentukan hukum internasional. Secara politik menunjukkan negara menjadi super dalam wilayah teritorialnya.

Dalam lingkup internasional negara-negara dirancang secara hukum sama derajat, masing-masing mempunyai personalitas hukum dalam kaitannya dengan kedaulatan. Secara hukum bahwa unit (*entity*) yang berdaulat lebih superior dari pada unit lainnya yang tidak mempunyai kedaulatan. Unit yang berdaulat dari segi hukum internasional mempunyai kemampuan membuat perjanjian internasional.

Pada abad ke-20 sistem politik internasional menunjukkan adanya pertumbuhan organisasi internasional. Organisasi internasional yang merupakan himpunan antara beberapa negara yang mempunyai tujuan kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Realitas ini menimbulkan pertanyaan mengenai statusnya dalam hukum internasional. Bagi mereka yang menolak personalitas dari organisasi mengatakan bahwa negara adalah mempunyai kedudukan tertinggi dari unit-unit lainnya. Bagi mereka unit-unit yang ingin mempunyai tingkat yang sama, menurut aturan dalam sistem hukum harus mempunyai identitas (*attribute*) seperti negara. Bagi mereka membandingkan kriteria yang essensial dari negara. Organisasi internasional tidak mempunyai wilayah, tidak mempunyai penduduk maka dapat diputuskan bahwa organisasi internasional tidak sama dengan negara. Organisasi internasional tidak mempunyai tipe personalitas yang sama dengan negara, organisasi internasional karena tidak mempunyai personalitas seperti negara, jadi tidak dapat mengklaim